



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4432) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai kepala penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
5. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
8. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
11. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan pertimbangan objektif sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka memberikan kompensasi atau imbalan yang proporsional kepada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB III
KRETERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk setiap bulan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi, wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

Pasal 5

Tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan jabatan dan golongan kepangkatan yang didudukinya berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Pegawai negeri sipil yang diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan kepangkatan yaitu:
 - a. pejabat eselon II;
 - b. pejabat eselon III;
 - c. pejabat eselon IV;
 - d. staf golongan IV;
 - e. staf golongan III;
 - f. staf golongan II dan I;
 - g. jabatan fungsional tertentu/Guru berdasarkan golongan;
 - h. jabatan fungsional tertentu/Kesehatan berdasarkan golongan;
 - i. ajudan bupati dan ajudan wakil bupati;
 - j. bendahara pengeluaran/pengurus barang;
 - k. Dokter.
- (2) Pegawai negeri sipil selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan kepangkatan yang berada di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil yaitu:
 - a. pejabat eselon III;
 - b. pejabat eselon IV;

- c. staf golongan IV;
 - d. staf golongan III;
 - e. staf golongan II;
 - f. jabatan fungsional tertentu/Guru berdasarkan golongan;
 - g. jabatan fungsional tertentu/Kesehatan berdasarkan golongan;
 - h. bendahara pengeluaran/pengurus barang;
 - i. Dokter.
- (3) Pegawai negeri sipil selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), yang menduduki jabatan yaitu:
- a. ajudan bupati;
 - b. ajudan wakil bupati.
- (4) Pegawai negeri sipil selain diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), yang menduduki jabatan profesi Dokter.

Pasal 7

Wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pegawai negeri sipil tidak dapat diberikan tambahan penghasilan, apabila:

- a. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- b. mengikuti tugas belajar;
- c. menjalani bebas tugas;
- d. menjadi perangkat desa;
- e. sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;
- f. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin; dan
- g. dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pegawai negeri sipil yang sedang menjalani cuti besar, cuti bersalin, dan cuti alasan penting lainnya, tambahan penghasilannya dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen).
- (2) Apabila pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai menjalani cuti, maka tambahan penghasilannya dibayarkan penuh sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan penundaaan pembayaran atau penghentian pemberian tambahan penghasilan.
- (2) Penundaaan pembayaran atau penghentian pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah mendapat putusan

hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Kepala SKPD berwenang dan bertanggung jawab terhadap pegawai negeri sipil di lingkungannya yang mendapat putusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan penundaaan pembayaran atau penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Pegawai negeri sipil yang mendapat insentif atau tunjangan khusus dan/atau sebutan lainnya bagi daerah terpencil atau daerah pulau-pulau kecil dari Pemerintah, diberikan tambahan penghasilan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan kekurangan dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Pegawai negeri sipil yang terdaftar sebagai penerima insentif atau tunjangan khusus dan/atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak lagi menerima tunjangan tersebut, membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada Kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 12

- (1) Tambahan pengasilan pegawai negeri sipil berdasarkan kriteria beban kerja dan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) dibayarkan setiap per triwulan.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan kriteria tempat tugas dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) dibayarkan pertahun pada akhir tahun.

Pasal 13

Besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil ditetapkan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang dibayarkan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kreteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Desember 2011

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 16

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

NO	JENIS PNS	KRETERIA			
		BEBAN KERJA	TEMPAT TUGAS	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI
1	2	3	4	5	6
1	PNS DIDAEARAH TIDAK TERPENCIL DAN PULAU-PULAU KECIL				
	a. Pejabat Eselon II	Rp. 1.000.000,-	-	-	-
	b. Pejabat Eselon III	Rp. 800.000,-	-	-	-
	c. Pejabat Eselon IV	Rp. 700.000,-	-	-	-
	d. Staf Golongan IV	Rp. 600.000,-	-	-	-
	e. Staf Golongan III	Rp. 500.000,-	-	-	-
	f. Staf Golongan II	Rp. 400.000,-	-	-	-
	g. Jabatan fungsional Tertentu/Guru				
	- Golongan IV	Rp. 600.000,-	-	-	-
	- Golongan III	Rp. 500.000,-	-	-	-
	- Golongan II	Rp. 400.000,-	-	-	-
	h. Jabatan fungsional Tertentu/Kesehatan				
	- Golongan IV	Rp. 600.000,-	-	-	-
	- Golongan III	Rp. 500.000,-	-	-	-
	- Golongan II	Rp. 400.000,-	-	-	-
	i. Ajudan Bupati	Rp. 500.000,-	-	Rp. 300.000,-	-
	j. Ajudan Wakil Bupati	Rp. 500.000,-	-	Rp. 300.000,-	-
	k. Bendahara Pengeluaran/Pengurus Barang :				
	- Pagu dana s/d 500 Juta	Rp. 400.000,-	-	-	-
	- Pagu dana diatas 500 Juta s/d 1 Milyar	Rp. 450.000,-	-	-	-
	- Pagu dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	Rp. 550.000,-	-	-	-
	- Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	Rp. 600.000,-	-	-	-
	- Pagu dana diatas 5 Milyar s/d 10 milyar keatas	Rp. 650.000,-	-	-	-
	- Pagu dana diatas 10 Milyar s/d 25 milyar keatas	Rp. 750.000,-	-	-	-
	- Pagu dana diatas 25 Milyar keatas	Rp. 800.000,-	-	-	-
	l. Dokter PNS	Rp. 500.000,-	-	-	Rp. 1.500.000,-
2	PNS DI DAERAH TERPENCIL				
	a. Pejabat Eselon III	Rp. 800.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	b. Pejabat Eselon IV	Rp. 700.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	c. Staf Golongan IV	Rp. 600.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	d. Staf Golongan III	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	e. Staf Golongan II	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	f. Jabatan fungsional Tertentu/Guru :			-	-
	- Golongan IV	Rp. 600.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	- Golongan III	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	- Golongan II	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	g. Jabatan fungsional Tertentu/Kesehatan				
	- Golongan IV	Rp. 600.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	- Golongan III	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	- Golongan II	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-

	h. Bendahara Pengeluaran/Pengurus Barang :				
	- Pagu dana s/d 500 Juta	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	- Pagu dana diatas 500 Juta s/d 1 Milyar	Rp. 450.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	- Pagu dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	Rp. 550.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	- Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	Rp. 600.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	- Pagu dana diatas 5 Milyar s/d 10 milyar keatas	Rp. 650.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	- Pagu dana diatas 10 Milyar s/d 25 milyar keatas	Rp. 750.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	- Pagu dana diatas 25 Milyar keatas	Rp. 800.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	-
	i. Dokter PNS	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	-	Rp. 1.500.000,-
3	PNS DI PULAU-PULAU KECIL				
	a. Pejabat Eselon III	Rp. 800.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	b. Pejabat Eselon IV	Rp. 700.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	c. Staf Golongan IV	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	d. Staf Golongan III	Rp. 500.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	e. Staf Golongan II	Rp. 400.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	f. Jabatan fungsional Tertentu/Guru	Rp. 400.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	- Golongan IV	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	- Golongan III	Rp. 500.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	- Golongan II	Rp. 400.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	g. Jabatan fungsional Tertentu/Kesehatan :				
	- Golongan IV	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	- Golongan III	Rp. 500.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	- Golongan II	Rp. 400.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	h. Bendahara Pengeluaran/Pengurus Barang :				
	- Pagu dana s/d 500 Juta	Rp. 400.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	- Pagu dana diatas 500 Juta s/d 1 Milyar	Rp. 450.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	- Pagu dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	Rp. 550.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	- Pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	- Pagu dana diatas 5 Milyar s/d 10 milyar keatas	Rp. 650.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	- Pagu dana diatas 10 Milyar s/d 25 milyar keatas	Rp. 750.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	- Pagu dana diatas 25 Milyar keatas	Rp. 800.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	-
	i. Dokter PNS	Rp. 500.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	Rp. 1.500.000,-

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID